



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

BAGIAN UMUM

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 887468
LUMAJANG - 67316

KEPUTUSAN

**KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 188/97/427.18/2018**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang** :
- Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 - Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 - Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum Pertama, mempunyai tugas :
- Membantu PPID dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 8 Januari 2018

Kepala Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang



LILIK SOEJANTI, SH

Pembina

NIP. 19611118 199403 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang
Nomor : 188/97 /427.18/2018
Tanggal : 8 Januari 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pengadaan
3.	Anggota :	- Faiz Ulul Azmi, A.Md - Fenny Vidiana, SE - Indra Novianto (Staf Bagian Umum)

Kepala Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang



LILIK SOEJANTI, SH

Pembina

NIP. 19611118 199403 2 002

SALINANKeputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Lumajang
2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan